

Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia

The Potential of Waqaf Funds in Minimizing Poverty Rates in Indonesia

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucewara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing,
Malang
Email: zuchroh1974@gmail.com

Naskah masuk: 2022-08-01

Naskah diperbaiki: 2022-08-08

Naskah diterima: 2022-08-09

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Ada beberapa bukti bahwa uang tunai wakaf mampu membiayai UMKM, membiayai pendidikan, membiayai kesehatan bagi yang membutuhkan, bahkan mendirikan perguruan tinggi institusi. Sayangnya, potensi wakaf tunai masih kurang maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi wakaf tunai, serta kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola harta wakaf dan kekayaan wakaf tunai. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa itu panutan literasi wakaf uang untuk meningkatkan kesadaran wakaf uang kepada masyarakat. Hasilnya ditemukan bahwa ada beberapa aspek yang mampu membentuk model literasi wakaf dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk wakaf tunai donatur. Aspek tersebut adalah pendidikan, lingkungan yang mendukung, figur teladan yang baik, dan hasil yang nyata dari manfaat.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai; Partisipasi Wakaf; Kemiskinan*

ABSTRACT

Waqf money has a very large potential to improve the welfare of the community if it is utilized and managed properly. There is some evidence that waqf cash can finance MSMEs, finance education, finance health for those in need, and even establish institutional universities. Unfortunately, the potential for cash waqf is still not optimal. This happens because of the lack of cash waqf literacy, as well as the lack of managerial ability to manage waqf assets and cash waqf wealth. This paper aims to find out what is a role model for money waqf literacy to increase awareness of waqf money to the public. The results found that there are several aspects that can shape the waqf literacy model in increasing community participation for donor cash waqf. These aspects are education, a supportive environment, a good exemplary figure, and tangible results from benefits.

Keywords: *Cash Waqf; Waqf Participation; Poverty*

DOI: *10.31949/maro.v5i2.3063*

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1.PENDAHULUAN

Wakaf tidak diragukan lagi merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi di banyak negara. Wakaf dengan sistem pengelolannya mampu membiayai dan mendukung masyarakat yang membutuhkan, beberapa literatur menyatakan bahwa ketika pandemi mendera kegiatan pendidikan dapat berlangsung berkat partisipasi dari dana waqaf (Sonjaya 2021). Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa literasi wakaf belum sesuai harapan. Dari penelitian Yusoff (2019) menyatakan bahwa di Indonesia, menyatakan indeks literasi sekitar 0,472 dengan indeks inklusi sekitar 0,282 yang berarti literasi dan inklusi masyarakat Indonesia berada pada level rendah (Yusoff and Taib 2019).

Apalagi beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf di era 4.0 mengalami peningkatan yang lambat bahkan masih rendah. Wakaf di era digitalisasi saat ini berkembang dan terkait dengan beberapa teknologi keuangan dan pasar modal. Misalnya, sukuk terkait wakaf yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, literasi wakaf dan sukuk di masyarakat masih rendah (Nur et al. 2019).

Artinya, potensi wakaf di pasar modal tidak bisa direalisasi. Oleh karena itu, masalah literasi perlu diatasi dengan pembelajaran dari lembaga yang mampu mengajarkan dan ahli tentang wakaf kepada masyarakat melalui lembaga pendidikannya.

Penelitian Saleh (2019) memotret salah satu lembaga pendidikan telah berdiri selama hampir satu abad dengan pembiayaannya melalui wakaf. Peran wakaf disana mampu membantu para siswa sekaligus para pengajar. Pada masa pandemi Covid

19, detak kehidupan serta dinamika kelangsungan proses belajar mengajar didukung oleh manfaat waqaf yang ada (Salleh 2019).


Menurut Crescent Rating, pada 2022 populasi umat Islam atau muslim sudah mencapai 2 miliar orang dan tersebar di sekitar 200 negara. Jumlah umat Islam tersebut kira-kira setara dengan 25% dari populasi global. Mayoritas atau 67% penganut agama Islam berada di kawasan Asia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia ([www.crecentrating](http://www.crecentrating.com), 2022).

Jumlah Muslim yang besar ini merupakan potensi wakaf yang sangat besar. Bahkan menurut Badan Waqaf Indonesia potensi waqaf di Indonesia mencapai Rp 180 Triliun, angka tersebut jika berbagai potensi mampu dioptimalkan, namun karena berbagai hal potensi ini belum dikelola dengan baik. Selama ini wakaf sering diarahkan hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sumur untuk diambil airnya (Syamsiyah, Kamayanti, and Yusna 2020). Masyarakat pun memiliki stigma bahwa berwakaf harus dalam bentuk tanah, bangunan atau sejumlah dana dalam jumlah yang besar, sehingga membuat masyarakat belum banyak yang melakukan dengan cara berwakaf dan lebih memilih menyalurkannya dalam bentuk zakat, infaq atau sedekah.

Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (*nadzir*) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak

ditemukan diantaranya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi. BMT yang secara pengawasan dan pengaturan berada dibawah Kementrian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedang BMT yang pengawasan dan pengaturannya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pada gambar 1. berikut berisi tentang model pengembangan waqaf tunai pada BMT.

Gambar 1. Pengembangan Waqaf Tunai Pada BMT



Sumber: Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, 2016.

Di Indonesia sebagai negara berkembang, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pemeran usaha dalam proporsi usaha nasional yang paling besar. Di tahun 2022 ini hingga tahun 2024 diadakan pendataan terhadap pelaku UMKM. Selama ini diyakini sektor ini menjadi tulang punggung, karena hampir 99% usaha yang dilakukan oleh rakyat berkubang di sektor ini namun pendataannya masih belum akurat. Sekedar sebagai gambaran mengenai

sektor ini, data tahun 2019 dapat menggambarkan peran besar yang dilakukan oleh UMKM.

Pada tahun 2019 kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% sehingga mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394.5 triliun. Salah satu jenis LKM yang saat ini mulai pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Menurut Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, tahun 2015, jumlah BMT yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 4.500 BMT dengan aset mencapai Rp 16 triliun dan melayani hampir 3,7 juta anggota (Saputra et al. 2021).

Sebuah lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas dan mengakar kuat pada masyarakat Indonesia yang juga memiliki peran sentral dalam pengembangan dana *filantropy* Islam sebagaimana diuraikan di atas. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Tim Kajian Wakaf, telah mendiseminasikan sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, dimana penelitian tersebut mencoba untuk menggali bagaimana sesungguhnya potensi wakaf yang ada di Indonesia dan seperti apa realisasinya. Tahap selanjutnya penelitian dilakukan untuk mencoba mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat mengenai wakaf uang di Indonesia serta menakar tingkat preferensi masyarakat dalam memaknai potensi waqaf.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan ditinjau bagaimana optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui *e-payment*. *E-payment* sendiri merupakan inovasi yang dihasilkan

berkat kemajuan industri teknologi. Peneliti menggunakan metode studi literatur dalam menyelesaikan penelitian ini. Studi literatur dapat diartikan mengambil dan mengumpulkan data baik itu dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun website terpercaya kemudian membacanya, mencatat dan diolah menjadi bahan penelitian.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan wakaf yang menganggur dalam bentuk aset mampu menciptakan lebih produktif. Misalnya tanah atau bangunan wakaf yang menganggur dapat dialihkan ke rumah sakit yang masyarakat tidak mampu dapat menerima manfaatnya (Qurrata et al., 2019), atau sekolah sebagai dijelaskan di atas. Juga dapat berkembang menjadi bisnis seperti retail, supermarket, toko buku, restoran atau café, hotel atau penginapan atau wisma, dan masih banyak lagi (Wahyuni 2021).

Proyek wakaf ini adalah investasi nyata untuk kekayaan wakaf baik berupa harta maupun wakaf tunai. Dalam bentuk uang tunai, uang yang disumbangkan untuk wakaf diinvestasikan ke perusahaan dan tetap apa adanya. Dalam hal ini, usaha yang ditopang oleh kekayaan wakaf, perlu dikelola secara profesional. Oleh karena itu, rekrutmen wakaf manajer (*nazir* atau *mutawalli*) penting untuk memenuhi syarat kemampuan dalam pengelolaan keuangan, investasi, serta aspek syariah. Rekrutmen pengelola wakaf untuk mengelola proyek wakaf akan mempengaruhi pendirian juga sebagai pengembangan kekayaan wakaf. Di sisi lain, pengelola wakaf harus mampu menyediakan inklusi wakaf at .sekaligus untuk meningkatkan niat masyarakat dalam menyumbangkan dan menyumbangkan hartanya untuk wakaf (Ahmad et al. 2021).

Apalagi era digitalisasi saat ini menuntut seorang manajer untuk berkembang ke depan mengadaptasi teknologi baru dan merebut perhatian generasi baru (Paul, Faudji, and Bisri 2021). Dengan kata lain, pengelola wakaf profesional yang memperoleh kemampuan dalam aspek manajemen, investasi dan syariah akan menyebabkan kemudahan akses wakaf bagi pemberi wakaf (Fauzia and Musari 2021).

Partisipasi Wakaf Sebagai Hasil Literasi Wakaf Penyelidikan seputar partisipasi wakaf adalah untuk menunjukkan tingkat niat dan kontribusi orang dalam menyumbangkan atau berkontribusi dalam wakaf. Tantangan yang dihadapi dalam partisipasi wakaf adalah daya jual produk wakaf atau proyek wakaf dan betapa menariknya itu semua untuk mendorong niat berkontribusi dan donatur dalam wakaf (Afifah 2021). Oleh karena itu, faktor-faktor yang diuji adalah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf atau berkontribusi dalam proyek wakaf (Mohsin 2021).

Selain itu, beberapa penelitian termasuk faktor tambahan yang memiliki probabilitas mempengaruhi partisipasi wakaf misalnya; religiusitas, pengetahuan, kemudahan, promosi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Suhairi et al. 2021). Mendidik tentang wakaf tidak cukup hanya menginformasikan kepada siswa atau seseorang tentang definisi wakaf dan apa manfaat wakaf. Mendidik berarti mengembangkan mentalitas, moralitas seseorang, untuk kehidupan yang lebih baik dengan membangun sesuatu dalam pikiran seseorang (Tahiri-Jouti 2022).

Dalam hal ini untuk pengembangan wakaf yang lebih baik yaitu menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu,

cara pendidikan wakaf yang paling baik adalah dengan memberi contoh dan menanamkan nilai-nilai hidup serta filosofi untuk berkontribusi pada wakaf. Oleh karena itu, semangat wakaf akan tumbuh dan menyebar tidak hanya untuk mahasiswa, juga kepada seluruh pemangku kepentingan institusi. Filosofi dan nilai-nilai hidup melalui kuliah reguler kepada para guru dan siswa, nilai-nilai ini juga dapat diberikan pada proses pembelajaran agar siswa dan guru agar selalu ingat semangat wakaf. Sebagai contoh seperti yang dituangkan oleh Masqon dalam Nurfadhila, mengenai filosofi yang paling ikonik yakni 5 semangat yakni, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan Islam, dan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Nurfadhilla, Ardiwinata, and Saripah 2021). Berdasarkan faktor-faktor yang diuji, partisipasi dalam wakaf akan mendorong semua potensi wakaf ke batas dan melampauinya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Selain itu, potensi dana wakaf dan harta wakaf yang menganggur akan dapat produktif di beberapa proyek atau usaha bersama dengan kerjasama lembaga keuangan. (Syaikh et al., 2017). Dengan demikian, wakaf mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan sosial (Fazial et al. 2021).

Apalagi era digitalisasi saat ini memaksa masyarakat untuk mengenal platform digital. Hingga memudahkan umat untuk memberikan waqaf cash. Dari 27 lembaga penerima waqaf uang tersebut, rata-rata memiliki platform *e-payment* (aplikasi pembayaran elektronik) yang berfungsi menghimpun dana wakaf dan melaporkannya dalam sistem yang terhubung dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Salah satu objek Lembaga Ekonomi Islam yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarahnya, wakaf memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan Islam. Misalnya di Mesir, Arab Saudi, Turki dan beberapa negara lain pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari pembangunan wakaf. Keberlanjutan manfaat wakaf dimungkinkan dengan diberlakukannya wakaf produktif yang mapan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa lahan pertanian atau perkebunan, bangunan komersial, dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan yang sebagian dari hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut (Handayani et al. 2020).

Dengan demikian, kekayaan wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Salah satu bentuk *ijtihad 'ulamā'* adalah bentuk wakaf uang yang belum lama dikenal di Indonesia. Meskipun wakaf uang sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, sejak masa kemenangan Dinasti Mamluk, para ahli hukum memperdebatkan apakah uang itu bisa diwakilkan atau tidak. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf melalui uang, dan sebagian ulama melarang, dan masing-masing memiliki alasan yang cukup (Iqbal 2021).

Meskipun wakaf uang sudah dikenal di Sekolah dan Perguruan Tinggi, wakaf uang belakangan ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai negara, wakaf uang telah lama dipelajari, bahkan

sudah dipraktikkan dan diatur. Permasalahan di berbagai tempat baik di Indonesia maupun negara lain adalah pengelolannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan pengelolaan yang kurang baik sehingga dapat mengakibatkan wakaf berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang diorganisir, dikelola, dan dikembangkan dengan baik maka akan berdampak besar bagi masyarakat muslim. Perkembangan ekonomi merujuk pada munculnya gagasan wakaf uang antara lain karena perkembangan Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi masyarakat, tetapi juga terkait dengan nasihat ilahi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Sistem Ekonomi Islam, wakaf uang belum tergali secara maksimal, padahal wakaf uang sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, Lembaga Wakaf Tunai menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Muslim, tetapi kita juga menjumpai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan pengalihan.

Salah urus sering terjadi. Oleh karena itu, perlu diciptakan strategi pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf uang harus dikelola dengan baik dan diinvestasikan dalam berbagai jenis wakaf investasi, terutama untuk investasi produktif riil yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pengelolaan wakaf sebagai sarana investasi menjadi menarik, karena tujuan utama wakaf adalah untuk

mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keharmonisan antara orang kaya dan orang miskin. Isu tujuan akhir sosial yang dikemukakan dalam wacana wakaf uang telah mengungkap akar dan substansi permasalahan sosial, berupa keadilan ekonomi yang gagal diwujudkan oleh teori pembangunan kapitalis dan Marxis (Suhairi et al. 2021).

Ide wakaf uang yang kembali dipopulerkan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Sertifikat Wakaf Tunai telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer Chapra dan M.A Mannan. Instrumen keuangan wakaf tunai, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan produk baru dalam sejarah ekonomi Islam. Instrumen keuangan yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah seputar murabahah dan musyarakah. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa harta tetap oleh seorang muslim dengan tujuan ketakwaan yang murni. Munculnya gagasan wakaf uang mengejutkan karena bertentangan dengan persepsi umat Islam yang telah terbentuk selama ini (knks.go.id 2021).

Uang wakaf bukan merupakan aset tetap berupa benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan merupakan aset lancar. Oleh karena itu, sangat tepat jika penyaluran dana berupa pembiayaan produktif kepada sektor riil dikerahkan salah satunya adalah dengan menyediakan dana mikro. pembiayaan melalui mekanisme kontrak investasi kolektif seperti reksa dana syari'ah yang menghimpun dana untuk masyarakat menengah dan kecil agar memiliki

peluang usaha dan secara bertahap bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan.

Pemberian skema pembiayaan mikro cukup mendidik karena memberi kail bukan sekedar memancing rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Bagi hasil bagi pengelola dana setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif guna menunjang kesejahteraan *fuqarā'wa al-masākin* (miskin dan miskin) melalui wasiat waqif (pemegang KKB) atau tanpa wasiat (Handayani et al. 2020).

Dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh lembaga wakaf uang, keberadaan wakaf uang Indonesia menjadi sangat penting. Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya wakaf uang Indonesia:

1. Angka kemiskinan di Indonesia masihtinggi yang perlu mendapat perhatian dan langkah konkrit
2. Kesenjangan yang tinggi antara masyarakat kaya dan miskin
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan defisit APBN, sehingga dibutuhkan kemandirian masyarakat dalam pengadaan barang publik. permasalahan dalam perekonomian nasional. Dibutuhkan keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk menyelesaikannya. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis.

Dengan berkembangnya wakaf tunai maka akan mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf Tunai mudah sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu, maka dengan adanya program wakaf tunai para wakif akan memudahkannya.
2. Melalui wakaf tunai, harta wakaf berupa tanah-tanah kosong dapat mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Pada gilirannya, insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.
4. Wakaf tunai dapat memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9% pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan ini pengusaha dan bagi hasil digunakan untuk kepentingan sosial, dll.
5. Wakaf Tunai dapat membantu perkembangan Bank Syariah, Keunggulannya, selain bersifat menahun atau jangka panjang, wakaf tunai merupakan dana termurah yang seharusnya menjadi incaran Perbankan Syariah.

Berbicara tentang wakaf uang dalam perspektif ekonomi, sudah seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga wakaf harus bermuara pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu terpenuhinya kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. pada prinsipnya untuk mencapai tujuan dan

fungsi wakaf agar lebih produktif, wakaf uang dapat dialokasikan untuk:

1. Sarana dan kegiatan keagamaan;
2. Fasilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa ;
4. Kemajuan dan peningkatan perekonomian rakyat; dan/atau
5. Program kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Nurhayati (2021) mengatakan, wakaf tunai akan lebih produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maka wakaf tersebut dikelola secara produktif oleh nadzir yang profesional. Perlu digarisbawahi bahwa uang itu tidak bisa langsung diberikan kepada *mawqūf 'alayh*, tetapi nadzir harus mengelola dan mengembangkannya secara produktif terlebih dahulu (Nurhayati 2021).

Wakaf tunai dapat membantu perkembangan Bank Syariah, Keunggulannya, selain bersifat menahun atau berjangka panjang, wakaf tunai merupakan dana termurah yang seharusnya menjadi incaran Perbankan Syariah. wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga wakaf harus mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu terpenuhinya kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (Syamsiyah et al. 2020).

4.KESIMPULAN

Dimasukkannya wakaf uang ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi dana rakyat yang cukup besar dengan

produktif dan profesional dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. kesejahteraan umat Islam dan membebaskan umat Islam dari kemiskinan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa wakaf uang dapat menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan ketergantungan bangsa dari lembaga kreditur multilateral sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga wakaf uang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Arta Amaliah Nur. 2021. "ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN SEKOLAH ISLAM TERPADU (SIT) AL-FURQON." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1(1):1-16.
- Ahmad, Nurulanis Binti, Nor Nazihah Chuweni, Jannatun Naemah Ismam, Siti Nadiah Mohd Ali, Nurul Sahida Fauzi, and Huraizah Arshad. 2021. "A Conceptual Framework: Enhancing Shariah Compliance via Adopting Enterprise Waqf Model as Endowment for Urban Regeneration Development." *Enhancing Halal Sustainability* 183-96.

- Fauzia, Ika Yunia, and Khairunnisa Musari. 2021. "Waqf Crowdfunding for Financing the MSMEs." *Handbook of Research on Disruptive Innovation and Digital Transformation in Asia* 37-49.
- Fazial, Farahdina, Salimah Yahaya, Che Khadijah Hamid, Surita Hartini Mat Hassan, and Sakinatul Raadiyah Abdullah. 2021. "The Importance of Generating Funding for The Waqf Development in Pondok Institutions." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11(4).
- Handayani, Kartika, Nurmalasari Nurmalasari, Anna Anna, and Latifah Latifah. 2020. "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ZISWAF (ZAKAT,INFAQ, SHADAQAH DAN WAQAF) BERBASIS WEB." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 8(2).
- Iqbal, Muhammad. 2021. "The Concept of Waqf in Sharia Insurance (Analysis Study of Life Insurance Participation in Financing Customers at Bank Sumsel Babel Sharia)." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1(1):17-34.
- knks.go.id. 2021. "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional." 29/09/2021. Retrieved July 29, 2022 (<https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>).
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. 2021. "New Frontiers for Cash-Waqf Models for Socio Economic Development." *Waqf Development and Innovation* 63-73.
- Nur, Mukhlis, Fuadi Fuadi, Nazli Hasan, Munard Munard, and Ihsan Ihsan. 2019. "The Productive Waqaf Distribution Model in Improving People's Welfare in Bireuen Regency." *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Finance Economics and Business, ICOFEB 2018, 12-13 November 2018, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia*.
- Nurfadhilla, Mursyida, Jajat Sudrajat Ardiwinata, and Iip Saripah. 2021. "Analysis of the Effectiveness of Waqf Volunteers' Training (Case Study: Waqf Volunteers' Training Based on Digital Fundraising at AQL Islamic Center)." *Digital Press Social Sciences and Humanities* 7:10.
- Nurhayati, Nurhayati. 2021. "Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Masyarakat Desa Ketawang Perihal Waqaf Produktif." *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)* 2(2):240-53.
- Paul, Wina, Rachmad Faudji, and Hasan Bisri. 2021. "Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)." *International Journal of Nusantara Islam* 9(1):134-48.
- Salleh, Mohd Fuad Mohd. 2019. "Endowment Fund (Waqaf) as an Answer to Increasing Cost in Managing Higher Institutions." *Proceedings of the 5th Annual International Conference on Management Research (AICMaR*

- 2018).
- Saputra, Alges Wahyuni, Fajrur Rahmi, Riko Afrimaigus, and Efri Syamsul Bahri. 2021. "Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1(1):31.
- Sonjaya, Ahmad. 2021. "Pengaruh Pergerakan Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Konstruksi Perbankan Syariah." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2(3):335-52.
- Suhairi, Suhairi, Khoirul Abror, Agus Alimuddin, and Oki Hajiansyah Wahab. 2021. "Waqf Regulation: Potential and Social Problems of Mosque-Based Productive Waqf Management." *Jambe Law Journal* 4(1):69-92.
- Syamsiyah, Nur, Ari Kamayanti, and Yusna Yusna. 2020. "Pemaknaan Aset Waqaf Dan Bentuk Pelaporanya Di Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik." *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 2(2):81.
- Tahiri-Jouti, Ahmed. 2022. "Cash Waqf Investment Accounts Meeting Sustainable Development Goals." *Financial Instruments and Cash Waqf* 77-94.
- Wahyuni, Sri. 2021. "Waqf Link Fisherman Syariah Insurance Sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nelayan Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13(1):15-38.
- Yusoff, Mohamad Fitri Mohamad, and Mohd Syakir Mohd Taib. 2019. "Promosi Waqaf: Elemen Ihsan Dan Amanah." *Journal of Fatwa Management and Research* 138-50.